



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014;
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri D);

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 182.445.077.926,50
 - 2) Bertambah Rp 30.636.533.453,74

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 213.081.611.380,24
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.213.771.081.791,00
 - 2) Berkurang Rp (6.346.291.155,80)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.207.424.790.635,20
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp 191.117.432.572,00
 - 2) Bertambah Rp 348.962.624.750,30

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 540.080.057.322,30
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 50.005.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.833.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 51.838.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 23.936.866.900,00
 - 2) Bertambah Rp 14.986.233.955,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 38.923.100.855,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 2.820.287.526,50
 - 2) Bertambah Rp 95.875.698,74

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.916.163.225,24
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 105.682.923.500,00
 - 2) Bertambah Rp 13.721.423.800,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 119.404.347.300,00

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
46. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.589.196.844.789,50 bertambah sejumlah Rp.553.883.454.137,89 sehingga menjadi Rp. 2.143.080.298.927,39 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a.	Semula	Rp	1.587.333.592.289,50
	b.	Bertambah	Rp	373.252.867.048,24
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.960.586.459.337,74
2.	Belanja			
	a.	Semula	Rp	1.583.424.844.789,50
	b.	Bertambah	Rp	547.628.709.137,89
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.131.053.553.927,39
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(170.467.094.589,65)
3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan		
		1) Semula	Rp	1.863.252.500,00
		2) Bertambah	Rp	180.630.587.089,65
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	182.493.839.589,65
	b.	Pengeluaran		
		1) Semula	Rp	5.772.000.000,00
		2) Bertambah	Rp	6.254.745.000,00
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	12.026.745.000,00
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	170.467.094.589,65
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	Rp	0,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1)	Semula	Rp	56.159.959.791,00
	2)	Berkurang	Rp	(6.346.291.155,80)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 49.813.668.635,20
b.	Dana Alokasi Umum			
	1)	Semula	Rp	1.083.859.022.000,00
	2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 1.083.859.022.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1)	Semula	Rp	73.752.100.000,00
	2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 73.752.100.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	1)	Semula	Rp	83.914.577.019,00
	2)	Bertambah	Rp	35.127.651.181,30
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 119.042.228.200,30
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1)	Semula	Rp	25.208.955.000,00
	2)	Bertambah	Rp	313.883.234.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 339.092.189.000,00
c.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1)	Semula	Rp	81.927.767.000,00
	2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp 81.927.767.000,00
d.	Bagi hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1)	Semula	Rp	66.133.553,00
	2)	Berkurang	Rp	(48.260.431,00)
	Jumlah Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp 17.873.122,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	996.971.441.879,50	
2) Bertambah	Rp	389.220.486.061,06	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		1.386.191.927.940,56

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	586.453.402.910,00	
2) Bertambah	Rp	158.408.223.076,83	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		744.861.625.986,83

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	836.937.880.311,50	
2) Bertambah	Rp	365.964.534.664,06	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		1.202.902.414.975,56

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	550.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		550.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	78.271.899.100,00	
2) Bertambah	Rp	10.990.795.368,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		89.262.694.468,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	1.004.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	500.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		1.504.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	9.281.074.000,00	
2) Bertambah	Rp	1.043.096.029,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		10.324.170.029,00

f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
	1) Semula	Rp	67.426.588.468,00	
	2) Bertambah	Rp	8.767.110.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 76.193.698.468,00
g.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	3.500.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	1.954.950.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 5.454.950.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	58.707.815.500,00	
	2) Bertambah	Rp	8.080.678.400,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 66.788.493.900,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	318.599.771.550,00	
	2) Bertambah	Rp	79.199.418.156,83	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 397.799.189.706,83
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	209.145.815.860,00	
	2) Bertambah	Rp	71.128.126.520,00	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 280.273.942.380,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	1.863.252.500,00	
	2) Bertambah	Rp	180.630.587.089,65	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 182.493.839.589,65
b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	5.772.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	6.254.745.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 12.026.745.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.323.700.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 180.285.208.282,95 | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya | | | Rp 181.608.908.282,95 |
- setelah Perubahan
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 539.552.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 345.378.806,70 | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | | | Rp 884.931.306,70 |
- Dipisahkan setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 6.254.745.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah | | | Rp 6.254.745.000,00 |
- Perubahan
- b. Pembayaran Pokok Utang
- | | | | |
|---------------------------------------|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.772.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah | | | Rp 5.772.000.000,00 |
- Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulungagung mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 2 Seri A